

Penyelesaian Sengketa Adat Berbasis Lima Bassiq Dalam Masyarakat Hukum Adat Adolang di Kabupaten Majene

Sulastri Yasim¹, Andi Tamaruddin¹, Patly Parakkasi¹

1. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
dan Hukum Universitas Sulawesi
Barat, Indonesia

Correspondence address to:

Sulastri Yasim
Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan
Hukum Universitas Sulawesi Barat,
Indonesia

Email address:
sulastriyasim@unsulbar.ac.id

Abstract. The Lima Bassiq serves as the guiding principles of life for the Adolang Indigenous Law Community in Majene Regency, rooted in the values of *tutu bali-wali* (considering humanity), *saqbi bali-wali* (openness), *oro bali-wali* (deliberation), *palalo bali-wali* (justice), and *mammakkoq di gau tongan* (doing good deeds). These principles form the foundation for customary dispute resolution and have been formally recognized through Majene Regent Decree No. 100.3.3.2/X/2024 concerning the Recognition and Protection of the Adolang Indigenous Law Community, mandated by Article 8 paragraph (2) of Majene Regency Regional Regulation No. 1 of 2023 on the Recognition, Protection, and Empowerment of Indigenous Law Communities. This study aims to examine dispute resolution mechanisms based on the Lima Bassiq, analyze their relevance within the framework of national law, and situate them within the perspective of restorative justice. Employing an empirical legal research method, this study integrates the analysis of official documents, literature on customary law, and interviews with traditional leaders. The findings reveal that the Lima Bassiq effectively preserves social harmony through dispute resolution mechanisms oriented toward restoring relationships, aligning with restorative justice policies under positive law.

Keywords: Lima Bassiq, customary law, restorative justice, dispute resolution, Majene.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access
under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat menjadi dasar hukum pengakuan resmi terhadap komunitas adat di Majene. Pasal 8 ayat (2) Perda ini secara tegas mengatur bahwa Bupati menetapkan pengakuan Masyarakat Hukum Adat melalui Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat. Mekanisme pengakuan diawali dengan proses identifikasi, verifikasi, dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, termasuk peta wilayah adat, oleh panitia yang dibentuk Bupati. Perda ini bertujuan memberikan kepastian hukum perlindungan hak-hak tradisional, dan dasar bagi penyelesaian sengketa adat sesuai prinsip keadilan sosial (Safrin 2024), dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Panitia Masyarakat Hukum Adat Majene melakukan verifikasi lapangan, analisis data yuridis dan sosial, serta penyusunan rekomendasi terhadap komunitas Masyarakat Hukum Adat Adolang. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa komunitas ini memenuhi kriteria masyarakat hukum adat sebagaimana diatur Perda, masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat, serta memiliki wilayah adat yang jelas secara batas alam maupun administrasi. Rekomendasi Panitia dituangkan dalam Rekomendasi Status Kelulusan Nomor Urut 01/PMHA-Majene/X/2024 yang kemudian diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan secara resmi. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Bupati Majene menetapkan Keputusan Bupati Majene Nomor 100.3.3.2/X/2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat Adolang Kabupaten Majene. Keputusan ini memuat pengakuan resmi keberadaan Masyarakat Hukum Adat Adolang, penetapan batas dan luas wilayah adat (5.407,02 ha, termasuk 2.337,51 ha hutan adat), serta pengakuan atas situs-situs budaya penting. Keputusan tersebut juga mengatur bahwa penyelesaian sengketa antarwarga dilaksanakan berdasarkan hukum adat setempat dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, HAM, dan kelestarian lingkungan. Selain itu, SK ini menjadi dasar pencantuman wilayah adat Adolang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majene.

Pluralisme hukum di Indonesia memberikan ruang bagi eksistensi hukum adat (Pudjianto 2022, Fakhrurozi 2022) sebagai salah satu sumber hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) dan diakui konstitusi (Pradhani 2021). Dalam konteks masyarakat hukum adat Adolang di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, nilai-nilai adat tidak hanya bertahan sebagai norma sosial, tetapi juga menjadi mekanisme penyelesaian sengketa. Keputusan Bupati Majene Nomor 100.3.3.2/X/2024 memberikan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat Adolang, termasuk legitimasi kelembagaan adat dan penerapan Lima Bassiq sebagai dasar penyelesaian sengketa. Prinsip-prinsip Lima Bassiq, yang diwariskan turun-temurun, berfungsi sebagai pedoman moral dan prosedural untuk menyelesaikan perselisihan tanpa mengorbankan harmoni sosial.

Komunitas Adolang menganggap bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan yang merepresentasikan identitas dan jati diri suatu komunitas. Bahasa yang digunakan adalah **bahasa Mandar Adolang**, yakni sebuah dialek khas dari bahasa Mandar yang berkembang secara turun-temurun di wilayah adat mereka. Dialek ini memiliki kekhasan fonetik, kosakata, dan intonasi yang membedakannya dari dialek Mandar di wilayah lain, meskipun secara genealogis masih termasuk dalam rumpun bahasa Mandar. Perbedaan tersebut mencerminkan adanya dinamika sejarah, interaksi sosial, dan adaptasi budaya yang unik, sehingga memperkaya keragaman linguistik di Sulawesi Barat. Keberadaan bahasa Mandar Adolang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan juga menjadi media pewarisan nilai-nilai adat, hukum, dan kearifan lokal, termasuk filosofi **Lima Bassiq** yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Bahasa ini memuat istilah-istilah adat yang tidak selalu memiliki padanan dalam bahasa Indonesia maupun dialek Mandar lainnya, sehingga menjadi pengikat kohesi sosial dalam komunitas. Pelestarian bahasa Mandar Adolang karenanya bukan hanya penting dari sisi linguistik, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya mempertahankan eksistensi hukum adat dan identitas budaya masyarakat Adolang di tengah arus globalisasi dan homogenisasi Bahasa. Urgensi kajian ini terletak pada perlunya mendokumentasikan dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa adat Adolang,

agar dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional sebagai bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) berbasis kearifan lokal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif (Irwansyah 2021). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan norma hukum yang tertulis, tetapi juga dengan praktik sosial dan nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat hukum adat Adolang. Dengan demikian, penelitian ini memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi dengan observasi empiris mengenai praktik penyelesaian sengketa di tingkat komunitas.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan adat, meliputi *Pappuanggang* (ketua adat) yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan adat, *Sarung Kaiyyang Oroang* (hakim adat) yang berperan dalam proses peradilan adat, serta anggota masyarakat yang pernah terlibat dalam sengketa adat. Wawancara dilakukan dengan teknik semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi yang kaya namun tetap terarah pada fokus penelitian. Data sekunder terdiri atas dokumen hukum dan literatur yang relevan, antara lain Keputusan Bupati Majene Nomor 100.3.3.2/X/2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Adolang, Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, serta literatur hukum adat baik yang bersifat klasik maupun kontemporer yang membahas pluralisme hukum dan keadilan restoratif.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, reduksi data dengan cara memilih informasi yang relevan dari hasil wawancara dan dokumen. Kedua, kategorisasi nilai adat untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip *Lima Bassiq* yang terimplementasi dalam penyelesaian sengketa. Ketiga, triangulasi sumber guna memastikan validitas data dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan dokumen. Terakhir, dilakukan interpretasi hukum untuk menghubungkan temuan lapangan dengan teori hukum adat, konsep keadilan restoratif, dan kerangka hukum nasional. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian sengketa adat berbasis *Lima Bassiq* di Masyarakat Hukum Adat Adolang.

Hasil dan Pembahasan

Masyarakat Hukum Adat Adolang

Masyarakat hukum adat merupakan entitas sosial yang memiliki sistem nilai, norma, dan pranata tersendiri, yang diwariskan secara turun-temurun dan diakui keberadaannya dalam kerangka hukum nasional. Keberadaan masyarakat hukum adat tidak hanya diakui secara sosiologis (Zubaiddah 2025, Sihotang 2024), tetapi juga memiliki legitimasi yuridis sebagaimana termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat (Ahmad Sadly 2014). Dalam konteks ini, pengakuan formal melalui instrumen hukum daerah, seperti Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, menjadi mekanisme penting untuk memastikan perlindungan hak-hak komunal (Kadaryanto 2025), pengelolaan wilayah adat (Iswari 2025), dan kelestarian kearifan lokal (Aldyan 2024).

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) memberikan perspektif yang relevan dalam penyelesaian sengketa di lingkungan masyarakat hukum adat. Berbeda dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman, keadilan restoratif menempatkan pemulihan hubungan sosial (Kumayanti 2024), rekonsiliasi antar pihak (Marlina 2024), dan pemulihan

keseimbangan komunitas (Syah 2023) sebagai tujuan utama. Prinsip-prinsip keadilan restoratif sejalan dengan mekanisme penyelesaian sengketa adat yang umumnya mengedepankan musyawarah, mufakat, dan pengembalian harmoni sosial. Integrasi nilai-nilai keadilan restoratif dalam praktik hukum adat tidak hanya memperkuat legitimasi penyelesaian sengketa berbasis komunitas, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kebijakan hukum nasional (Ismail 2023) yang mengadopsi paradigma pemulihan (Rochaeti 2023).

Dalam kerangka pluralisme hukum (*legal pluralism*), sistem hukum nasional Indonesia mengakui keberlakuan hukum negara (Manse 2024), hukum agama, dan hukum adat secara berdampingan. Pluralisme hukum (Djawas 2024) ini membuka ruang bagi pengakuan praktik-praktik hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan sosial, dan ketertiban umum (Sukirno 2024) . Pengakuan ini menuntut adanya sinergi antara otoritas formal dan kelembagaan adat, khususnya dalam pengelolaan wilayah, sumber daya alam, dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, pluralisme hukum tidak sekadar menjadi pengakuan simbolis (Suharsono 2024), tetapi harus dioperasionalkan melalui kebijakan, prosedur, dan instrumen hukum yang dapat menjamin efektivitas perlindungan masyarakat hukum adat.

Keterlibatan komunitas merupakan elemen esensial dalam keberhasilan tata kelola masyarakat hukum adat. Partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan penyelesaian sengketa menjadi prasyarat terciptanya legitimasi sosial terhadap hukum adat yang berlaku (Ardiyanto 2022). Kelembagaan adat, dengan struktur dan fungsi yang telah teruji secara historis, memainkan peran sentral sebagai penghubung antara kepentingan komunitas (Sulastri 2024) dan kebijakan publik (Diswandi 2022). Dengan memastikan keterlibatan komunitas secara inklusif, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda (Zurnetti 2023), praktik hukum adat dapat terus relevan dan adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang.

Pencegahan konflik dalam masyarakat hukum adat memerlukan pendekatan yang menggabungkan kearifan lokal (Sulastri 2025, A.Dewi 2024) dengan prinsip-prinsip tata kelola modern. Mekanisme adat yang bersifat preventif, seperti musyawarah (*oro bali-wali*) dan peringatan adat, berfungsi untuk mendeteksi dini potensi sengketa serta mengupayakan penyelesaian sebelum eskalasi. Dalam konteks wilayah adat yang berbatasan dengan komunitas lain atau wilayah administratif berbeda, pencegahan konflik juga memerlukan koordinasi lintas batas yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga adat, dan pihak-pihak terkait. Pendekatan ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang menempatkan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh sebagai fondasi utama.

Masyarakat hukum adat Adolang terdiri dari empat desa inti: Banua Adolang, Adolang, Adolang Dhua, dan Betteng, dengan luas wilayah adat 5.407,02 ha dan hutan adat 2.337,51 ha. Kelembagaan adat dipimpin oleh *Pappuangang* sebagai ketua adat, dengan struktur yang meliputi lembaga kehakiman adat (*Sarung Kaiyyang Oraong di Ratte*), keamanan (*Sariang*), pertanahan (*Pamboseang Lita*), dan keagamaan (*Puang Kali*). Wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Adolang terletak di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan cakupan administratif meliputi Desa Banua Adolang, Desa Adolang, Desa Adolang Dhua, dan Desa Betteng. Berdasarkan Keputusan Bupati Majene Nomor 100.3.3.2/X/2024, wilayah adat ini memiliki batas-batas sebagai berikut.

Di sebelah utara, wilayah adat berbatasan dengan Desa Bukit Saman dan Desa Putta'da yang berada di Kecamatan Sendana, yang merupakan bagian dari Komunitas Adat Sendana. Batas ini tidak hanya menjadi garis pemisah administratif, tetapi juga menjadi batas kultural yang membedakan ruang lingkup yurisdiksi adat masing-masing komunitas. Di sebelah selatan, wilayah adat berbatasan dengan Kelurahan Lalampuanua dan Desa Simbang. Batas ini bersifat penting secara sosial-ekonomi karena menjadi jalur interaksi masyarakat Adolang dengan wilayah permukiman dan perdagangan di bagian selatan Kabupaten Majene.

Di sebelah timur, wilayah adat berbatasan dengan Desa Buttu Baruga di Kecamatan Banggae Timur dan Desa Kalumammang di Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar. Batas

timur ini bersinggungan dengan wilayah administratif kabupaten lain, sehingga dalam pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian sengketa lintas batas diperlukan koordinasi antar pemerintah daerah dan lembaga adat terkait. Di sebelah barat, wilayah adat berbatasan dengan Kelurahan Sirindu, Desa Balombong, dan Desa Pesuloang. Batas ini berada di kawasan yang berdekatan dengan daerah pesisir, yang secara historis menjadi jalur perdagangan dan pertukaran budaya bagi masyarakat Mandar, termasuk komunitas Adolang. Dengan posisi geografis tersebut, wilayah adat Adolang berada pada titik strategis yang menghubungkan daerah pegunungan di pedalaman dengan wilayah pesisir, sehingga interaksi sosial-budaya dan mobilitas ekonomi masyarakatnya berlangsung dinamis, namun tetap berlandaskan nilai-nilai adat yang telah diakui secara resmi oleh pemerintah daerah.

Wilayah adat Masyarakat Hukum Adolang terbagi ke dalam satuan yang dikenal sebagai *banua*. Setiap *banua* memiliki batas dan fungsi tertentu, yang dikelola oleh perangkat adat sesuai dengan kewenangan yang diwariskan secara turun-temurun. Pembagian ini bukan sekadar administratif, tetapi juga mencerminkan struktur sosial dan tatanan hukum adat yang berlaku di komunitas. Secara fisik, wilayah adat Adolang memiliki topografi yang beragam, meliputi kawasan pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kawasan pegunungan umumnya dimanfaatkan sebagai hutan adat dan sumber mata air. Dataran tinggi menjadi wilayah utama pertanian tanaman pangan dan perkebunan, sedangkan dataran rendah digunakan untuk permukiman, ladang, dan area perdagangan lokal. Keberagaman kondisi fisik ini mempengaruhi sistem ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang diterapkan masyarakat adat.

Adapun pola tata ruang wilayah adat Adolang dibentuk dan diatur oleh perangkat adat melalui ketentuan yang telah berlaku turun-temurun. Pembagian wilayah dilakukan berdasarkan fungsi dan yurisdiksi masing-masing pemangku adat, antara lain:

Wilayah Pappuangang (Ketua Adat) mencakup seluruh wilayah adat Adolang, menjadi simbol kewenangan tertinggi dalam adat.

Wilayah Sarung Kaiyyang di Adolang mencakup wilayah *Banua Adolang* sebagai pusat permukiman utama.

Wilayah Sarung Kaiyyang Oroang di Ratte mencakup daerah Ratte, yang memiliki peran strategis sebagai penghubung antarbanua.

Wilayah Sarung Kaiyyang Oroang Ulu Balombong meliputi daerah Ulu Balombong.

Wilayah Kaka Paya, To Mawuweng, Sariang, Pappuangan Timbogading, dan Para di Timbogading berfungsi sebagai area pemukiman dan kegiatan adat tertentu.

Wilayah Paya Kaiyyang mencakup daerah Galung.

Wilayah Tomatua di Pesopoang berada di Pesopoang, yang memiliki peran penting dalam ritual adat tahunan.

Wilayah Pamboseang Lita berada di Rawang, dengan fungsi utama pengelolaan tanah adat.

Wilayah To Pangale berada di perbatasan dengan wilayah adat Sendana, adat Alu, dan adat Banggae, sehingga sering menjadi titik koordinasi dalam sengketa lintas komunitas.

Pembagian ini memastikan bahwa setiap perangkat adat memiliki wilayah tanggung jawab yang jelas, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adat, pengelolaan sumber daya, maupun penyelesaian sengketa. Sistem tata ruang tradisional ini menjadi salah satu faktor yang menjaga keteraturan sosial dan kohesi komunitas adat Adolang hingga saat ini.

Lima Bassiq dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Lembaga adat yang mengatur tata kehidupan sosial, hukum, dan budaya masyarakat hukum

adat Adolang dikenal dengan nama Lembaga Adat Adolang. Lembaga ini merupakan institusi tradisional yang telah diakui secara resmi melalui Keputusan Bupati Majene Nomor 100.3.3.2/X/2024, dan berfungsi sebagai pusat otoritas adat dalam menjalankan pemerintahan tradisional, mengatur norma sosial, serta menyelesaikan sengketa berdasarkan nilai-nilai *Lima Bassiq*.

Lembaga Adat Adolang adalah institusi tradisional yang menjadi pusat otoritas adat masyarakat hukum adat Adolang. Keberadaannya telah diakui secara resmi melalui Keputusan Bupati Majene Nomor 100.3.3.2/X/2024, dan berfungsi mengatur pemerintahan adat, memelihara norma sosial, mengelola sumber daya, serta menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip *Lima Bassiq*. Struktur Lembaga Adat Adolang dibentuk berdasarkan sistem kepemimpinan turun-temurun, di mana setiap jabatan memiliki fungsi khusus yang saling melengkapi. Adapun susunan jabatan beserta tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

<i>Pappuanggang Adolang</i>	:Ketua Adat dan pemegang otoritas tertinggi yang mengatur seluruh wilayah adat.
<i>Sarung Kaiyyang Adolang</i>	:Pembesar negeri sekaligus penasehat utama Pappuanggang; membacakan ikrar saat pelantikan Ketua Adat.
<i>Sarung Kaiyyang Oroang di Ratte</i>	: Pimpin peradilan adat (<i>Bittoeng Tallu-tallu</i>) dan penanggung jawab wilayah adat Ratte.
<i>Paya' Kaiyyang</i>	:Kepala urusan rumah tangga adat dan penanggung jawab wilayah adat Galung (<i>Malunus</i>).
<i>Sarung Kaiyyang Ulu Balombong</i>	:Penyelenggara persiapan pesta adat dan penanggung jawab wilayah adat Ulu Balombong.
<i>Pappuanggang Timbogading</i>	:Panglima perang sekaligus penguasa wilayah adat Timbogading, bertanggung jawab di bidang pertahanan.
<i>Tomatua di Pesapoang</i>	:Pemungut hasil di wilayah bagian utara Adolang dan penanggung jawab wilayah adat Pesapoang.
<i>Pamboseang Lita di Rawang</i>	:Pengatur pertanahan adat dan perpanjangan tanan Sarung Kaiyyang Ulu Balombong.
<i>Puang Kali Adolang</i>	:Penghulu dan hakim pengadilan agama.
<i>Tomatua di Pesapoang</i>	:Penasehat adat bagi para pemangku adat (fungsi kedua).
<i>Sariang</i>	:Penanggung jawab keamanan wilayah adat.
<i>Topangale</i>	: Penjaga kawasan hutan dan perbatasan adat.
<i>So'bo</i>	:Pengelola pertanian adat dan pengaturan lahan garapan.
<i>Para'</i>	:Humas adat yang menyampaikan informasi dan mengumumkan kegiatan adat.
<i>Kaka Paya'</i>	:Pengelola pungutan hasil bumi di wilayah Timbogading.
<i>Sando Adat</i>	:Penyembuh tradisional dan pembimbing spiritual masyarakat adat.
<i>Bakkel</i>	:Membantu Puang Kali dalam urusan perkawinan dan perceraian yang terkait adat.
<i>To Magayi</i>	: Penasehat agama sekaligus guru mengaji Al-Qur'an.
<i>Tomabuweng</i>	:Koordinator keamanan di Sapo Kaiyyang, mengatur Sariang dan Topangale.
<i>Ana' Pattola</i>	:Generasi muda yang dipersiapkan sebagai penerus kepemimpinan adat.

Dalam tradisi Masyarakat Hukum Adolang, proses pengambilan keputusan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menyangkut kelestarian nilai-nilai luhur dan keharmonisan sosial. Setiap keputusan yang dihasilkan tidak hanya dipandang sebagai penyelesaian masalah, tetapi juga sebagai sarana menjaga persatuan dan integritas komunitas. Seluruh keputusan adat diambil melalui musyawarah mufakat yang dikenal dengan istilah *oro bali-wali*. Mekanisme ini mengedepankan partisipasi aktif seluruh perangkat adat, keterbukaan dalam menyampaikan

pendapat, serta pencapaian kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai *Lima Bassiq* yang menjadi dasar hukum adat Adolang dan menjamin legitimasi keputusan di mata masyarakat. Dalam SK Bupati Majene 2024 menyebutkan bahwa *Lima Bassiq* meliputi: Makna dalam tahapan penyelesaian permasalahan adat di Masyarakat

<i>Tutu bali-wali</i>	:mempertimbangkan nilai kemanusiaan dalam kebijakan.
<i>Saqbi bali-wali</i>	:keterbukaan informasi demi persatuan.
<i>Oro bali-wali</i>	:musyawarah sebagai metode utama penyelesaian masalah.
<i>Palalo bali-wali</i>	:keadilan dalam pemerintahan adat.
<i>Mammakkoq di gau tongan</i>	:berbuat baik dan benar.

Hukum Adat Adolang adalah lembaga adat Adolang dibentuk sebagai penerus generasi *tua adat* (*adatto tuo*) yang bertugas menjaga, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai luhur warisan leluhur. Sistem penyelesaian permasalahan adat di Adolang berazaskan pada *Lima Bassiq*, yaitu lima pedoman hidup yang menjadi landasan filosofis dan normatif bagi setiap proses pengambilan keputusan. *Lima Bassiq* tersebut terangkum dalam falsafah Pettugalanganna Amemanganna Adza Tuo Adolang, yang meliputi:

<i>Tutu bali-wali</i>	:Selalu memperhatikan dan mempertimbangkan sifat-sifat kemanusiaan dalam mengambil kebijakan, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak merugikan martabat pihak-pihak yang bersengketa.
<i>Saqbi bali-wali</i>	:Menjunjung keterbukaan informasi dalam permasalahan agar semua pihak memahami duduk persoalan secara utuh, sekaligus menjaga persatuan dan solidaritas komunitas.
<i>Oro bali-wali</i>	:Mengedepankan musyawarah bersama seluruh pihak terkait, baik para pemangku adat maupun pihak yang bersengketa, untuk mencari titik temu.
<i>Palalo bali-wali</i>	:Menegakkan prinsip keadilan dalam setiap tindakan pemerintahan dan penyelesaian sengketa, tanpa memihak dan tanpa diskriminasi.
<i>Mammakkoq di gau tongan</i>	:Selalu mengupayakan perbuatan baik dan benar, menjadikan kebaikan bersama sebagai tujuan akhir penyelesaian masalah.

Tahapan penyelesaian sengketa adat di Adolang umumnya dimulai dari laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada perangkat adat terkait. Selanjutnya, perangkat adat akan melakukan klarifikasi awal dan mengumpulkan keterangan dari para pihak serta saksi. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan musyawarah adat (*oro bali-wali*) yang dipimpin oleh Pappuangang atau pejabat adat yang berwenang, di mana seluruh prinsip *Lima Bassiq* dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan fakta, mendengar pendapat, dan membentuk kesepakatan. Keputusan yang diambil bersifat mengikat secara adat dan memiliki legitimasi sosial tinggi, karena diperoleh melalui mekanisme kolektif dan partisipatif. Jika diperlukan, keputusan tersebut juga disertai sanksi adat yang bertujuan memulihkan hubungan sosial, bukan sekadar menghukum pihak yang bersalah. Dengan demikian, penyelesaian sengketa adat di Adolang mengandung esensi keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihian harmoni, menjaga persatuan, dan melestarikan nilai-nilai luhur adat.

Dalam perspektif hukum nasional, pengakuan melalui SK Bupati Majene 2024 dan Perda Majene No. 1 Tahun 2023 memberi legitimasi terhadap peradilan adat Adolang. Hal ini sejalan dengan Pasal 103 UU Desa yang mengakui penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat. Pendekatan *Lima Bassiq* di Adolang memiliki keselarasan konseptual dengan prinsip keadilan restoratif yang diadopsi dalam hukum positif Indonesia, meskipun berasal dari akar budaya dan sistem hukum yang berbeda. Analisis perbandingan ini dapat dilihat pada beberapa aspek berikut:

Aspek	Lima Bassiq (Adat Adolang)	Keadilan Restoratif dalam Hukum Nasional
Landasan Filosofis	Nilai-nilai adat Tutu bali-wali, Saqbi bali-wali, Oro bali-wali, Palalo bali-wali, dan Mammakkooq di gau tongan.	Nilai musyawarah, kemanusiaan, keadilan, dan pemulihuan hubungan (Pasal 103 UU Desa, Perma No. 4 Tahun 2014, Perpol No. 8 Tahun 2021).
Tujuan Utama	Memulihkan harmoni sosial dan persatuan komunitas adat.	Memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.
Proses Penyelesaian	Musyawarah adat terbuka (oro bali-wali) dengan keterlibatan tokoh adat, pihak bersengketa, dan masyarakat.	Dialog partisipatif antara pelaku, korban, dan mediator yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum.
Jenis Sanksi	Sanksi sosial dan spiritual (misal: Nipassala, Niwaluang, Marrumbu Langi).	Kesepakatan pemulihan yang disetujui bersama, bisa berupa ganti rugi, permintaan maaf, atau kerja sosial.
Legitimasi	Diakui oleh SK Bupati Majene 2024 dan Perda Majene No. 1 Tahun 2023.	Diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan penegakan hukum.
Orientasi Akhir	Pemulihan tatanan adat dan kelestarian nilai budaya.	Pemulihan hak korban dan reintegrasi pelaku ke masyarakat.

Dari segi prinsip, *Lima Bassiq* dalam penyelesaian sengketa adat Adolang memiliki kesamaan fundamental dengan konsep keadilan restoratif yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Keduanya sama-sama mengutamakan pemulihuan hubungan sosial sebagai tujuan utama, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pihak yang bersalah. Orientasi ini menempatkan harmoni komunitas sebagai prioritas, sehingga penyelesaian masalah tidak hanya berfokus pada pelaku dan korban, tetapi juga pada keseimbangan sosial yang lebih luas (Muntaqo 2024). Kesamaan berikutnya adalah penggunaan musyawarah sebagai metode utama penyelesaian sengketa. Baik dalam *Lima Bassiq* maupun keadilan restoratif modern, musyawarah dipandang sebagai sarana dialog yang memungkinkan semua pihak menyampaikan pandangan dan aspirasinya. Musyawarah ini tidak sekadar forum formal, tetapi menjadi media untuk saling memahami, mengklarifikasi duduk persoalan, dan mencari titik temu yang dapat diterima bersama. Dalam konteks adat Adolang, proses ini dikenal dengan istilah oro bali-wali.

Selain itu, kedua sistem sama-sama menekankan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat. Pada praktik adat Adolang, keterlibatan mencakup perangkat adat, pihak bersengketa, tokoh masyarakat, dan bahkan anggota komunitas yang terdampak. Sementara dalam keadilan restoratif hukum positif, partisipasi aktif diwujudkan melalui pelibatan pelaku, korban, dan fasilitator atau mediator. Keterlibatan ini menjadi kunci legitimasi dan efektivitas hasil penyelesaian sengketa, karena keputusan yang dihasilkan lahir dari konsensus kolektif.

Meski memiliki kesamaan prinsip, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. *Lima Bassiq* mengandung dimensi spiritual dan kosmologis yang kuat, yang tercermin dalam ritual seperti Marrumbu Langi untuk memulihkan hubungan sosial secara simbolis dan religius. Sementara itu, keadilan restoratif dalam hukum positif bersifat lebih sekuler dan menitikberatkan pada pemulihuan yang bersifat administratif atau material. Perbedaan lainnya terletak pada sifat sanksi: dalam adat Adolang, sanksi bersifat komunal dan mengikat secara sosial, sementara dalam hukum positif cenderung bersifat kontraktual berdasarkan kesepakatan antarindividu. Implikasi akademik dan praktis dari perbandingan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal seperti *Lima Bassiq* dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan model keadilan restoratif di Indonesia. Integrasi antara norma adat dan hukum positif, sebagaimana terlihat pada pengakuan peradilan adat Adolang melalui SK Bupati Majene 2024 dan Perda Majene No. 1 Tahun 2023, menjadi contoh penguatan hukum berbasis komunitas yang responsif terhadap konteks sosial-budaya setempat. Model ini berpotensi menjadi rujukan nasional dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga berakar pada kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Lima Bassiq* merupakan pedoman nilai yang telah diinternalisasi secara mendalam oleh masyarakat hukum adat Adolang. Nilai-nilai ini tidak hanya membentuk kerangka etik kehidupan sosial, tetapi juga menjadi dasar dalam mekanisme penyelesaian sengketa adat. Proses penyelesaian yang berlandaskan *Lima Bassiq* menekankan pada musyawarah, keterbukaan, keadilan, dan pemulihhan hubungan sosial, sehingga mencerminkan filosofi keadilan yang partisipatif dan kolektif.

Mekanisme adat tersebut memiliki keselarasan konseptual dengan prinsip keadilan restoratif yang diakui dalam kebijakan hukum nasional. Orientasi pada pemulihhan hubungan sosial, keterlibatan komunitas, serta pencegahan konflik menjadi titik temu antara hukum adat Adolang dan model keadilan restoratif modern. Pengakuan formal terhadap Masyarakat Hukum Adat Adolang melalui SK Bupati Majene Tahun 2024 memperkuat posisi hukum adat ini dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia. Keberadaan payung hukum tersebut memberi legitimasi dan ruang bagi praktik penyelesaian sengketa berbasis nilai lokal untuk tetap hidup dan berkembang di tengah sistem hukum nasional.

Daftar Pustaka

- Aldyan, A., Putri, K. A., Aldyan, R. A., & Alastal, A. (2024). Local wisdom-based environmental management policy in Indonesia: Challenges and implementation. *Journal of Law, Environmental and Justice*, 2(3), 332–354.
- Ardiyanto, S. Y., Saraswati, R., & Soponyono, E. (2022). Law enforcement and community participation in combating illegal logging and deforestation in Indonesia. *Environment and Ecology Research*, 10(4), 450–460.
- Diswandi, D. (2022). Community forestry management for climate change adaptation. In W.-Y. Chen, T. Suzuki, & M. Lackner (Eds.), *Handbook of climate change mitigation and adaptation* (3rd ed., Vol. 4, pp. 2681–2694). Springer.
- Djawas, M., Nurdin, A., Zainuddin, M., Idham, & Idami, Z. (2024). Harmonization of state, custom, and Islamic law in Aceh: Perspective of legal pluralism. *Hasanuddin Law Review*, 10(1), 64–82.
- Fakhrurozi, R., & Syahrudin, E. (2022). Hukum adat dalam perkembangan: Paradigma sentralisme hukum dan paradigma pluralisme hukum. *The Juris*, 6(2), 472–484.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian hukum: Pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Yogyakarta: Mitra Buana Media.
- Ismail, D. E., Mantali, A. R. Y., & Moha, M. R. (2023). The concept of revitalizing traditional institutions in the criminal law system to realize restorative justice. *Jambura Law Review*, 5(2), 220–234.
- Isvari, F., Handayani, I. G. A. K. R., & Karjoko, L. (2025). Portrait of ulayat land conflicts in Minangkabau customary law community: Alternative resolutions under Islamic law. *Al Istibath: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 219–249.
- Kadaryanto, B., Kurniawan, A., & Burhanuddin. (2025). Reconstruction of indigenous community inclusion in village autonomy policy: Towards a substantive autonomy model in Indonesia. *Al Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 25(1), 1–19.
- Kusmayanti, H., Putri, S. A., Fakhriah, E. L., & Rajamanickam, R. (2024). The character of peace in judges' customary criminal receptions as restorative justice. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(1), 409–432.
- Manse, M. (2024). The plural legacies of legal pluralism: Local practices and contestations of customary law in late colonial Indonesia. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, 56(3), 328–348.
- Marlina, & Mulyadi, M. (2024). Building restorative justice in Gampong as a bottom-up legitimisation of the protection of children in conflict with the law in Indonesia: Case study in Aceh. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2347410.
- Muntaqo, F., Febrian, & Pratama, A. D. (2024). Adat law as a foundation for advancing Indonesian agrarian law to maximise societal welfare. *Srinivijaya Law Review*, 8(2), 376–392.

- Pudjilianto, B., & Handayani, E. (2022). Penerapan pluralisme hukum dalam masyarakat. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124.
- Pratiwi, A. D., Anwar, M. C., Yasim, S., & Khaldun, R. I. (2024). Creating an environment free from sexual violence against women and children within the cultural values of Mitawe in West Sulawesi. *South Eastern European Journal of Public Health*, 25, 798–804.
- Rochaeti, N., Prasetyo, M. H., Rozah, U., & Park, J. (2023). A restorative justice system in Indonesia: A close view from the indigenous peoples' practices. *Sriwijaya Law Review*, 7(1), 87–104.
- Salam, S., Suhartono, R. M., Nurcahyo, E., Karim, L. O. M., & Bason, E. (2024). Pengakuan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Perspektif teori hukum kritis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 721–732.
- Sihotang, A. P., & Rato, D. (2024). Legal status of customary communities, customary law communities and indigenous communities as custom law subjects. *Journal of Ecohumanism*, 3(6), 1690–1702.